



PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Karangasem, 17 Mei 1977, usia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, telepon -, domisili elektronik -, tempat kediaman di Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDRA TRIANTORO,S.H.,M.H., REYHAN MAULANA,S.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ELICE LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Sutomo No. 10, Denpasar, Bali, No Hp: 081995120987, Email: indraartadewata@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 001/SK.Khusus/2025/ PA.Dps tanggal 09 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jember, 12 Juni 1983, usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Desember 2024 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 575/Pdt.G/2025/PA.Dps, tanggal 19 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Islam, dihadapan pemuka Agama Islam, dan sudah tercatat pernikahannya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -di KUA Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur pada Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2007, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus sebelumnya tidak kawin (Perawan) dan Tergugat berstatus sebelumnya tidak kawin (Jejaka) dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah sah karena dilakukan sesuai dengan Hukum dan Agamanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan sebagai berikut : *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu"*;
3. Bahwa setelah Perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu dengan membentuk keluarga yang Bahagia, kemudian dari Hasil Perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:
 - ANAK 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ tgl lahir Jember, 19-02-2008, Akta Kelahiran Nomor -;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ tgl lahir Jember, 21-07-2010, Akta Kelahiran Nomor -;
- 4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal menetap di Kota Denpasar bersama keluarga besar untuk mencari nafkah, sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah mulai menunjukkan ketidak harmonisan, dalam rumah tangga sering terjadi keributan dan percekocokan diantaranya permasalahan ekonomi dan perbedaan prinsip hidup antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa depresi dan tertekan secara psikis;
- 5. Bahwa pada tahun 2019 selalu terjadinya Konflik dalam rumah tangga diakibatkan tindakan Tergugat selalu dingin kepada Penggugat dan semua kebutuhan selaku Istri dilakukan sendiri oleh Penggugat dikarenakan Tergugat sibuk sendiri yang mengakibatkan semakin jarang komunikasi dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tindakan dari Tergugat benar-benar membuat Penggugat sedih dan Penggugat tidak di nafkahi dan Penggugat bekerja banting tulang untuk membantu Tergugat mencari nafkah;
- 6. Bahwa sikap Tergugat yang cuek, acuh tak acuh dan sibuk sendiri dalam beraktifitas mengakibatkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, selain itu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan/atau sering beda pendapat dan percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena dipicu berbagai hal permasalahan rumah tangga yang mana selama ini salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri;
- 7. Bahwa setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Tergugat tidak mau mengalah melainkan mau menang sendiri dan angkuh kepada Penggugat jika ada suatu perdebatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tindakan itulah yang membuat Penggugat merasa yakin Tergugat mementingkan egonya sendiri sehingga menyakiti Psikis Penggugat dan setiap ribut selalu mengatakan kalimat dan kata kata kasar yang mengatakan bahwa Penggugat tidak tau diri dan tidak tau

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersyukur dan masalah tersebut dikarenakan Tergugat terjatuh judi online yang mengakibatkan Tergugat memiliki hutang;

8. Bahwa Puncak Perselisihan dan keributan pada bulan september tahun 2022 ternyata Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat sempat menyatakan ingin berpisah dan bercerai kemudian Penggugat menyepakatinya atas hal tersebut Tergugat kabur dari rumah hingga sekarang dan diduga pulang ke Jember, sempat juga keluarga Tergugat memberikan informasi segera diurus saja perceraian karena Tergugat sudah tinggal di Jember;
9. Bahwa Tergugat selama bertahun-tahun tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sudah pisah ranjang dan Pisah rumah selama 3 (tiga) tahun semasa Tergugat masih satu rumah dengan Penggugat, sikap Tergugat kepada Penggugat sudah berubah sempat juga Penggugat memaafkan perilaku Tergugat akan tetapi sering sekali terulang yang mana Tergugat banyak Utang karena kecanduan Judi;
10. Bahwa selama ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat dan sekolah di Bali kemudian Tergugat sebagai ayah sama sekali tidak pernah memberikan uang sekolah dan tidak menafkahi anak-anaknya oleh sebab itu Penggugatlah yang bertahun-tahun membesarkan kedua anaknya;
11. Bahwa perkecokan dan perselisihan selalu sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan, maka membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, setelah Penggugat berpikir dengan matang akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk menempuh jalur hukum;
Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa : *"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan"*,

12. Bahwa pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi kemudian menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tidak ada hubungan lahir/batin sebagaimana layaknya suami istri, dari dasar itulah Penggugat ingin berpisah, dan focus untuk masa depan masing-masing, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup saling cinta lagi seperti awal pernikahan. Oleh sebab itu, apabila perselisihan dan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan batin atau trauma yang berkepanjangan bagi Penggugat nantinya serta sangat mempengaruhi psikis yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Terhadap dalil ini, jika mengacu pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada : *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak*

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

13. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga karena tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, yang telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
14. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi di dapatkan oleh Penggugat;
15. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Denpasar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhrah Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 575/Pdt.G/2025/PA.Dps. tanggal 23 Desember 2024 dan 10 Januari 2025 dengan keterangan DELIVERED diterima oleh Supinah yang tinggal serumah dengan pihak Penerima yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tperubahan secara lisan pada posita dan petitum sebagai berikut :

1. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Karangasem, namun Tergugat sering bepergian ke Denpasar dan kota lainnya karena Tergugat bekerja sebagai tukang ;
2. Pada posita angka 4, diganti dengan “ Bahwa setelah menikah,

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat tinggal menetap di Kabupaten Karangasem. Sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi”

3. Pada posita angka 5 diubah menjadi “Bahwa konflik dalam rumah tangga juga diakibatkan sikap Tergugat yang selalu dingin kepada Penggugat dan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak”;
3. Pada posita angka 8 diubah menjadi “Bahwa puncak perselisihan dan keributan terjadi pada bulan September tahun 2012 yang disebabkan Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain (WIL). Tergugat sempat menyatakan ingin berpisah dan bercerai kemudian Penggugat menyepakatinya, lalu Penggugat bersama dengan anak-anak pulang ke Karangasem;
4. Pada tahun 2012, Tergugat ketahui oleh Penggugat mempunyai wanita idaman lain ketika Penggugat dan Tergugat sedang berada di Jember lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk pulang kembali ke Karangasem bersama dengan anak-anak;
5. Sejak Penggugat pulang ke Karangasem tahun 2012 tersebut, Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat dan anak-anaknya ke Bali. Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak. Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa untuk keperluan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga dan lain-lain, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemelihara 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas ;
7. Keluarga sudah pernah mengupayakan damai, namun tidak

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Bahkan keluarga Tergugat justru pernah menyarankan agar Penggugat mengurus saja perceraian dengan Tergugat; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, dimuka sidang Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Formulir Pendaftaran dan Pelaporan Penduduk Non Permanen Nomor Induk Kependudukan -, dengan nomor pendataan : -, atas nama Penggugat tanggal 05 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Nomor -tanggal 16 Agustus 2007, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: Nomor - tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten karang Asem. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: Nomor - tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten karang Asem. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-4;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Padangbai, 09-07-1981, agama Hindu, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri di Jember tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di karang asem;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara diam-diam;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa Saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering berkunjung ke rumah tinggal Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Puncaknya terjadi tahun 2012 saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Jember dalam rangka libur Lebaran, dimana di Jember ketahuan kalau Tergugat ternyata punya wanita lain (WIL) akhirnya terjadi pertengkaran;
 - Bahwa setelah bertengkar Penggugat pulang ke karang asem bersama kedua anaknya dan sejak saat itu (2012) Tergugat tidak pernah datang dan tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- bahwa sejak tahun 2012 Penggugat sendiri yang mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat yang pertama kelas 3 SMk dan yang kedua kelas 3 SMP dan pada hari ini keduanya sedang masuk Sekolah di Karang asem;
- Bahwa pada akhir tahun 2023 Penggugat tinggal di Denpasar untuk berobat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK -, tempat dan tanggal lahir PadangBai 02-06-1978, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Manggis, Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali;di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri di Jember tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di karang asem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya secara diam-diam;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering berkunjung ke rumah tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Puncaknya terjadi tahun 2012 saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Jember dalam rangka libur Lebaran, dimana di Jember ketahuan kalau Tergugat ternyata punya wanita lain (WIL) akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah bertengkar Penggugat pulang ke karang asem bersama kedua anaknya dan sejak saat itu (2012) Tergugat tidak pernah datang dan tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- bahwa sejak tahun 2012 Penggugat sendiri yang mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat yang pertama kelas 3 SMk dan yang kedua kelas 3 SMP dan pada hari ini keduanya sedang masuk Sekolah di Karang asem;
- Bahwa pada akhir tahun 2023 Penggugat tinggal di Denpasar untuk berobat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa dari Kuasa Hukum Penggugat, surat kuasa *a quo* telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum dan Berita Acara Pengambilan Sumpah masih berlaku serta telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat, diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi *prinsipal* dalam persidangan perkara ini dan dapat beracara di Pengadilan Agama Denpasar khusus dalam perkara Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Dps;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan dengan panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 575/Pdt.G/2025/PA.Dps. tanggal 23 Desember 2024 dan 10 Januari 2025 dengan keterangan DELIVERED diterima oleh Supinah yang tinggal serumah dengan pihak Penerima yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Pertimbangan relaas sah panggilan secara Tercatat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.



resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Sikap Tergugat yang selalu dingin kepada Penggugat dan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa puncak perselisihan dan keributan terjadi pada bulan September tahun 2012 yang disebabkan Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain (WIL); ketika Penggugat dan Tergugat sedang berada di Jember lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk pulang kembali ke Karangasem bersama dengan anak-anak;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Karangasem tahun 2012 tersebut, Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat dan anak-anaknya ke Bali. Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak. Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik selayak nya suami dan istri;

Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan yang telah dipanggil

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.



secara sah dapat dinilai telah membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), *Referte* adalah jawaban dari pihak tergugat yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan. Tergugat memohon keadilan kepada hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan dengan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1 (Formulir Pendaftaran dan Pelaporan Penduduk Non Permanen Nomor Induk Kependudukan -, dengan nomor pendataan : -, atas nama Penggugat tanggal 05 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar, bukti surat P-1 adalah bukti Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.



bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Nomor -tanggal 16 Agustus 2007, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT. yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa bukti P-3, berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: Nomor - tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten karang Asem., isi bukti P-3 menjelaskan mengenai data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-3, berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa bukti P-4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: Nomor - tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten karang Asem, isi bukti P-3 menjelaskan mengenai data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-4, berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, telah

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Sikap Tergugat yang selalu dingin kepada Penggugat dan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, puncak perselisihan dan keributan terjadi pada bulan September tahun 2012 yang disebabkan Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain (WIL) ketika Penggugat dan Tergugat sedang berada di Jember (saat liburan Lebaran) kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang kembali ke Karangasem bersama dengan anak-anak dan sejak itu Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat dan anak-anaknya ke Bali. Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak. Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 16 Agustus 2007 adalah pasangan suami isteri yang sah yang dikaruniai 2 (dua) anak dengan

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Hakim serta keluarga Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan tentang petitem Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitem angka 1 (satu)**, memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitem tersebut berkaitan erat dengan petitem yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitem angka 2 (dua)** menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.); akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Sikap Tergugat yang selalu dingin kepada Penggugat dan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, puncak perselisihan dan keributan terjadi pada bulan September tahun 2012 yang disebabkan Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain (WIL) ketika Penggugat dan Tergugat sedang berada di Jember (saat liburan Lebaran) kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang kembali ke Karangasem bersama dengan anak-anak dan sejak itu Tergugat tidak

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyusul Penggugat dan anak-anaknya ke Bali. Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak. Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka puncak perselisihan terjadi pada September tahun 2012, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah secara terus menerus dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* para pihak terbukti terjadi perselisihan dan percekcoan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya pada sejak September tahun 2012 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal, maka pihak-pihak berpisah tempat selama 12 tahun 3 bulan. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami-isteri, oleh karenanya fakta persidangan dalam perkara ini telah sesuai peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, rumusan hukum Kamar Agama yang telah menetapkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa Hakim, serta keluarga Penggugat telah menasehati agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat namun sampai dengan tahap kesimpulannya Penggugat bertekat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat, kondisi demikian sesuai dengan unsur pertama perceraian karena perselisihan percekcoan yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم الرغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya: *“Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Tuntutan Penggugat mengenai Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai dari Tergugat, Penggugat dalam penjelasannya secara lisan telah menambahkan posita dan petitum yaitu menuntut Hak hadhonah, tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 07 Tahun

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan–Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak hadhanah, tuntutan mana menurut Majelis apat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung bukti surat P-3 dan P-4 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:

- ANAK 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ tgl lahir Jember, 19-02-2008, Akta Kelahiran Nomor -;
- ANAK 2, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ tgl lahir Jember, 21-07-2010, Akta Kelahiran Nomor -;

selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa secaraologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, anak tersebut tetap membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
2. Bahwa fakta dipersidangan terbukti anak-anak tersebut saat ini nyata-nyata dalam pemeliharaan, pengasuhan Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anaka Pasal 2, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan "*kepentingan anak semata*", maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, diperkuat bukti keterangan saksi Penggugat dan Tergugat terbukti benar puncak perselisihan terjadi sejak tahun 2012 , dimana penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui Penggugat secara langsung dan sejak 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri. sejak saat itu praktis anak tersebut dipelihara, diasuh sendiri oleh Penggugat;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa jika tanggal lahir anak Penggugat Tergugat dihubungkan dengan tanggal dijatuhkan putusan ini yakni tanggal 24 Januari 2025, maka usia ANAK 1 dan ANAK 2, di atas usia 12 tahun;
8. Bahwa penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (b.) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *"Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya"*;
9. Bahwa dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang artinya: *"Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi"* dan dalam Kitab I'anatuth Tholibin Juz IV menyatakan yang artinya: *"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda"*;
10. Bahwa doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائنه

Artinya: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"*;

11. Bahwa Hakim juga menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksinya, bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan mampu memelihara anak dengan baik;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK**

- 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ tgl lahir Jember, 19-02-2008 dan **ANAK 2**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ tgl lahir Jember, 21-07-2010, telah terbukti sudah mumayyiz sehingga terhadap tuntutan Penggugat tersebut seharusnya anak-anak tersebut dihadirkan dalam persidangan sebagaimana bunyi ketentuan pasal Pasal 105 Ayat (b.) Kompilasi Hukum Islam. Namun karena sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal secara terus menerus dan anak-anak

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut telah memilih tinggal bersama Penggugat sedangkan Tergugat selaku ayahnya sudah tidak peduli lagi dengan anak-anaknya, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak-anak tersebut tersebut dapat dianggap telah "memilih ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya". Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut Hakim berpendapat bahwa urgensi untuk menghadirkan ANAK 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ tgl lahir Jember, 19-02-2008 dan ANAK 2, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ tgl lahir Jember, 21-07-2010 dalam persidangan sudah tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan hak asuh anak Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak dikabulkan, dengan menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ tgl lahir Jember, 19-02-2008 dan **ANAK 2**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ tgl lahir Jember, 21-07-2010 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, manakala Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh kedua

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang telah dikabulkan Hakim ini dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan kedua anak ini dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi / memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.



gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dan pemelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 4.1. ANAK 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ tgl lahir Jember, 19-02-2008
 - 4.2. ANAK 2, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ tgl lahir Jember, 21-07-2010dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik diatuhkan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hendrik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

Ttd.

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I

Panitera pengganti,

Ttd.

Hendrik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 44.000,00
- PNBPN	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 575Pdt.G/2024/PA.Dps.